

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 32 TAHUN 2007

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 32 TAHUN 2007

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGULIRAN DANA PENGEMBALIAN PINJAMAN ALAT
TANGKAP IKAN (JARING MILENIUM) KEPADA NELAYAN KOTA PEKALONGAN**

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Kelancaran Pengguliran Dana Pengembalian Pinjaman Alat Tangkap Ikan (Jaring Milenium) kepada nelayan agar berhasil guna dan berdaya guna perlu diatur pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 1) ;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGULIRAN DANA PENGEMBALIAN PINJAMAN ALAT TANGKAP IKAN (JARING MILENIUM) KEPADA NELAYAN KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan.
2. Nelayan adalah yaitu Pemilik Usaha di bidang penangkapan ikan baik secara kelompok maupun perorangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Pengguliran Dana Pengembalian Pinjaman Alat Tangkap Ikan (Jaring Milenium) kepada Nelayan Kota Pekalongan adalah :

- a. Memberikan pinjaman dana untuk pembelian alat tangkap ikan (jaring milenium) sesuai dengan ketersediaan dana pengguliran ;
- b. Membantu mengembangkan usaha bidang perikanan ;
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III JANGKA WAKTU DAN BEBAN BUNGA

Bagian Pertama Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) Pengembalian pinjaman paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Dana pengembalian pinjaman disimpan di PD. Bank Pasar dalam bentuk tabungan pada rekening salah seorang Anggota Tim Teknis.

Bagian Kedua Bunga

Pasal 4

- (1) Beban bunga yang dikenakan kepada penerima pinjaman sebesar 9 % per tahun.
- (2) Beban bunga sebesar 9 % sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 6 % untuk Pengembangan Modal ;
 - b. 3 % untuk Operasional Tim.

BAB IV PERSYARATAN , PROSEDUR DAN BENTUK PENGGULIRAN DANA

Persyaratan Pinjaman

Pasal 5

- (1) Nelayan calon penerima pengguliran dana pengembalian pinjaman alat tangkap ikan (jaring milenium) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kapal penangkap ikan ;
 - b. Memiliki Surat Keterangan dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan dan Pas Kecil ;
 - c. Sebagai Anggota KUD Makaryo Mino atau kelompok lain.

(2) Peminjam lama

- (2) Peminjam lama yang jumlah jaringnya masih kurang dan pengembalian pinjamannya lancar.
- (3) Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan yang diketahui oleh Ketua DPC HNSI Kota Pekalongan.
- (4) Penguliran Dana Pengembalian Pinjaman Alat Tangkap Ikan (Jaring Milenium) dalam bentuk uang tunai.

BAB V
KEWAJIBAN PEMINJAM
Pasal 6

Penerima pinjaman berkewajiban untuk :

- a. Melunasi kreditnya sesuai dengan jatuh tempo ;
- b. Penerima pinjaman menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan ;
- c. Bagi peminjam lama, sisa pinjaman digabung dengan pinjaman baru diangsur sesuai dengan ketentuan.

BAB VI
PENGEMBALIAN PINJAMAN
Pasal 7

- (1) Angsuran pengembalian pinjaman dilakukan setiap kali menjual hasil tangkapan ikannya di TPI Pekalongan sebesar 10 % dari raman penjualan sampai dengan lunas.
- (2) Bagi peminjam lama angsuran pinjaman dilakukan setiap kali menjual hasil tangkapan ikannya di TPI Pekalongan sebesar 15 % dari raman penjualan sampai dengan lunas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 8

Hal – hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.


Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 26 Nopember 2007

WALIKOTA PEKALONGAN
Cap

ttd
MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 32

An. WALIKOTA PEKALONGAN
Plh. Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi



Ir. ERRI GETARAWAN
Pembina Utama Muda
NIP : 080 032 316